

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia yang merupakan Negara majemuk yang terdiri dari banyak suku, agama, budaya serta bahasa daerah yang berbeda-beda, yang nilai-nilai kearifan lokal yang lahir sebagai nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat yang dapat ditemui dalam kesehariannya yang diturunkan turun temurun sebagai sarana melanjutkan moral. Kebudayaan-kebudayaan itu senantiasa menawarkan untuk diinterpretasi sesuai dengan konteksnya, budaya tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang berdimensi tunggal yang hanya memiliki satu bentuk yang aktual, tetapi budaya harus dipandang sebagai sesuatu yang dinamis dan dapat mengambil bentuk dalam berbagai aspek.¹ Kemajemukan itu yang membuat Negara Indonesia menjadi Negara yang kaya akan budaya, suku dan agama. Bangsa Indonesia juga merupakan salah satu dari berbagai bangsa di dunia yang mempunyai sejarah serta prinsip atau ideologi dalam kehidupan yang berbeda dengan bangsa-bangsa lainnya.

Pancasila dipilih sebagai ideologi bangsa Indonesia karena nilai-nilainya berasal dari kepribadian asli bangsa Indonesia sendiri. Pancasila memiliki fungsi dan kedudukan yang penting dalam negara Indonesia yaitu sebagai jati diri bangsa Indonesia, sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, sebagai dasar filsafat negara, serta sebagai asas persatuan bangsa Indonesia.²

¹ Harnida, "Peranan Nilai-nilai Pangadereng Bugis Bone Terhadap Peningkatan Akhlak Siswa Sekolah Menengah Umum di Watampone", *Al-Qayyimah*, Volume III, No. 1, Juni 2020, h. 74.

² Natal Kristiono, "Penguatan Ideologi Pancasila di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang", *Harmony*, Vol. II, No. 2, h. 194.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila di dalamnya secara umum membahas tentang etika Ketuhanan Yang Maha Esa, etika kemanusiaan, etika persatuan, etika kerakyatan, etika keadilan. Inti isi sila-sila Pancasila yang telah diuraikan merupakan norma Pancasila adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sebagai suatu postulat, maka norma Pancasila tersebut harus menjadi tolak ukur bagi seluruh penilaian terhadap segala kegiatan kenegaraan, kemasyarakatan dan perorangan Indonesia.³ Nilai-nilai *ade'* dalam kedudukan warna Indonesia menjadi kekuatan moral bangsa, sebagai identitas serta nilai yang menggerakkan kepada tujuan bernegara yang termaktub pada UUD 1945 Pasal 18B yang mengakomodir tentang Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa yang diatur oleh Undang-Undang, serta Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya.

Nilai *Pangadereng* pada hakekatnya dikemukakan dalam laoa diberikan arti *ade'* itu sama dengan adat, maka *ade'/adat*, tidak hanya harus dilihat sebagai suatu hal yang dibiasakan secara turun temurun, sebagai suatu hal yang dianggap suci, atau sebagai suatu hal yang kualitatif sama dengan Allah Ta'ala itu sendiri, melainkan sebagai sesuatu yang lahir dan tumbuh dan berkembang di atas satu asas yang disebut *ade' taropura*, sebagai kaidah dasar. Di atas kaidah dasar itulah tumbuh dan berkembang apa yang disebut *ade'* baru yang berupa *ade' abiasang*,

³ Sunoto, *Mengenal Filsafat Pancasila Pendekatan Melalui Etika Pancasila* (Cet. I; Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi, 1982), h. 6.

ade' maraja, mengikuti tuntutan zaman, keperluan dan kemajuan peradaban, melalui apa yang disebut *ade' assituruseng*.⁴

Bicara adalah aspek *pangadereng* yang mempersoalkan masalah peradilan. *Bicara* memperlakukan hak dan kewajiban dari tiap persona hukum dalam memperlakukan diri dalam hidup *pangadereng* di peradaban orang Bugis.⁵ Sehingga *bicara* menjadi kaidah pokok yang menjadi acuan keadilan yang digunakan orang Bugis.

Sehubungan dengan *rapang*, untuk memberikan kemungkinan untuk mengemukakan perbandingan-perbandingan antara suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya agar orang dapat menemukan garis kebijaksanaan yang tetap, maka *rapang* mendorong orang untuk tidak berpandangan sempit.⁶ *Rapang* menjadi kaidah yang hadir untuk membuka pandangan dalam hal ini cakrawala berfikir guna tercapainya kebijaksanaan untuk keselarasan hidup orang Bugis, begitupun dalam kehidupan kenegaraan, *wari'* berfungsi sebagai pranata yang menata Negara.⁷ Salah satu yang menjadi fokus kajian pada rumusan ini adalah *ade' pangadereng* dan pancasila yang pada dasarnya memuat korelasi terhadap keduanya baik *pangadereng* begitupun dengan pancasila yang masing-masing memiliki nilai serta saling menguatkan. Korelasi itu tercermin dalam nilai yang terkandung di dalamnya yang secara universal memuat berbagai aspek tentang etika Ketuhanan Yang Maha Esa, etika kemanusiaan, etika persatuan, etika kerakyatan, etika keadilan, yang pada intinya telah diuraikan menjadi norma

⁴ Mattulada, *Latoa Antropologi Politik Orang Bugis* (Cet. I; Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), h. 433.

⁵ Mattulada, *Latoa Antropologi Politik Orang Bugis*, h. 455.

⁶ Mattulada, *Latoa Antropologi Politik Orang Bugis*, h. 463.

⁷ Mattulada, *Latoa Antropologi Politik Orang Bugis*, h. 465.

ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan yang menjadi tolak ukur bagi seluruh penilaian terhadap segala kegiatan kenegaraan, kemasyarakatan dan perorangan.

Meski demikian, terdapat masyarakat-masyarakat yang tidak memahami secara makna dan nilai tentang kedudukan antara *pangadereng* dan pancasila, sehingga penggiring opini terjadi di lapisan masyarakat yang menganggap *pangadereng* dan pancasila adalah hal yang kontradiksi. Pergeseran nilai dan pandangan terhadap *pangadereng* menjadi hal nyata di masyarakat Bugis hari ini, khususnya kaum muda di Kabupaten Bone yang merujuk pada proses penafsiran makna yang hari ini banyak yang salah kaprah yang seharusnya perlu kita ketahui bersama dalam menggaungkan makna haruslah mengklasifikasikannya terlebih dahulu, apakah masuk bahasa verbal atau bahasa simbolik sehingga mampu memahami makna yang sesungguhnya, khususnya makna yang tersirat dari kata yang menjadi bacaan yang diamini sebagai kaidah-kaidah, namun karena minimnya perhatian terhadap budaya khususnya pada hari ini serta tokoh budaya yang sudah meninggal dan kurangnya pembendaharaan kata untuk memaknai bahasa *pangadereng* yang merupakan makna yang sesungguhnya sehingga diterima mentah-mentah masyarakat sehingga yang muncul kontradiksi bukan korelasi terhadap nilai yang sesungguhnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini yaitu terjadinya penggiringan isu terhadap budaya Bugis khususnya nilai-nilai *pengadereng* orang Bugis yang dianggap bagian terpisah dari pancasila yang akan melemahkan eksistensi pancasila sebagai dasar

Negara, sehingga hadirnya penelitian ini bisa menjadi solusi di masyarakat sebagai wujud sosialisasi untuk menemukan kebenaran.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aktualisasi nilai *ade' pangadereng* masyarakat Bugis Bone dalam sila kedua pancasila?
2. Bagaimana kontribusi nilai *ade' pangadereng* masyarakat Bugis Bone dalam mempertahankan eksistensi sila kedua pancasila?

C. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai judul skripsi yang diangkat, terdiri dari rangkaian kata yang saling berhubungan untuk membentuk suatu makna sebagai fokus masalah pada penelitian ini. Untuk memahami dan memperjelas uraian serta bahasan terhadap kandungan judul terhadap ruang lingkup penelitian, maka diperlukan penjelasan dan batasan definisi kata dan variabel yang tercakup dalam judul tersebut. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Aktualisasi berarti pelaksanaan hingga benar-benar ada (terwujud), pewujudnyataan atau pengejawantahan.⁸ Dalam konteks ini, *pangadereng* dan Pancasila bersinergi dalam mewujudkan keserasian dan keseimbangan antara kearifan lokal kebudayaan dan pancasila itu sendiri.

Nilai adalah alat yang menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan.⁹

⁸ Derita Prapti Rahayu, "Aktualisasi Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Indonesia", *Yustisia*, Vol. IV, No. 1, Januari-April 2015, h. 196.

⁹ Stephen P Robbins , *Perilaku Organisasi Buku 1* (Jakarta: Salemba Empat, 2007), h. 146-156.

Ade' adalah salah satu aspek *pangadereng* yang mengatur pelaksanaan sistem norma dan aturan-aturan adat dalam kehidupan orang Bugis.¹⁰

Pangadereng adalah wujud kebudayaan yang meliputi sistem, norma dan aturan-aturan serta tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat.¹¹

Masyarakat adalah suatu keseluruhan kompleks hubungan manusia yang sangat luas sifatnya.¹²

Sila berarti dasar, sendi, asas atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik.¹³

Pancasila sebagai dasar (filsafat) Negara, pandangan dunia dan ideologi negara-negara Indonesia itu mengandung seperangkat keyakinan, simbol dan nilai (*core values*) yang dapat mengintegrasikan segala keragaman Indonesia ke dalam suatu komunitas moral publik.¹⁴

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan sila ke-2 pancasila yang mengandung arti tentang kesadaran dan sikap serta perilaku yang sesuai dengan nilai moral dalam hidup bersama berdasarkan atas tuntutan mutlak dari hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya.¹⁵

¹⁰ Mattulada, *Latoa Antropologi Politik Orang Bugis*, h. 420.

¹¹ Rahmatunnair, *Kontekstualisasi Pangadereng dalam Penegakan Syariat Islam pada Masyarakat Bugis Bone* (Laporan Hasil Penelitian STAIN Watampone, 2006), h. 61.

¹² Ahmad Mustamir dan Partisan Abadi, "Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang", *Jurnal Politik Profetik*, Vol. V, No. 2, 2017, h. 252.

¹³ Dwi Astuti Nurhayati dan Ambari, "Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila di Dalam Menghadapi Permasalahan Bangsa", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. VIII, No. 2, Mei 2020, h. 177.

¹⁴ Yudi Latif, *Wawasan Pancasila* (Cet. I; Jakarta: Mizan Anggota IKAPI, 2020), h. 123.

¹⁵ Lilis Eka Lestari dan Ridwan Arifin, "Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganeshha*, Vol. V, No. 2, Agustus 2019, h. 21-22.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dan kegunaannya dalam penelitian ini. Tujuan dan kegunaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui aktualisasi nilai *ade' pangadereng* masyarakat bugis Bone dalam sila kedua pancasila.
- b. Untuk mengetahui kontribusi nilai *ade' pangadereng* masyarakat Bugis Bone dalam mempertahankan eksistensi sila kedua pancasila

2. Kegunaan penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya ilmu pengetahuan khususnya yang berkenaan dengan aktualisasi nilai *ade' pangadereng* masyarakat Bugis Bone dalam sila kedua pancasila serta sebagai bahan acuan dan pendorong peneliti lain yang ingin melanjutkan hasil penelitian yang berkenaan dengan judul yang penulis angkat. Sebagai pengembangan ilmu terutama yang berkaitan dengan aktualisasi nilai *ade' pangadereng* masyarakat Bugis Bone dalam sila kedua pancasila. Sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti lain yang akan melaksanakan penelitian serupa di masa yang akan datang.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pertimbangan pemikiran untuk merumuskan literasi-literasi yang berkenaan dengan penelitian penulis di masa yang akan datang.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yaitu penelaan terhadap hasil penelitian terlebih dahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan ilustrasi bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat. Penelitian ini kemudian dibandingkan dengan apa yang diteliti sekarang untuk mengetahui apakah penelitian sebelumnya sama atau berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis saat ini. Adapun beberapa karya yang berhasil ditemukan oleh penulis adalah:

Pertama, H. A. Mattulada dalam bukunya yang berjudul “Latoa Antropologi Politik Orang Bugis” dalam buku ini membahas tentang kaidah-kaidah pokok dalam masyarakat orang Bugis yang meliputi *pangadereng* (*Ade’, Bicara, Rapang, Wari, Sara’*) yang dalam buku ini membahas secara universal tentang bagaimana kehidupan orang Bugis mengenai sistem norma/ kaidah-kaidah yang diterapkan yang mengkhusus pada masyarakat Bugis saja, hal ini dapat kita temukan dalam buku tersebut.

Ada kalanya orang memahami konsep *pangadereng* sama dengan aturan-aturan adat dan sistem norma saja. *Pangadereng* selain meliputi aspek-aspek yang disebut norma dan aturan-aturan adat, yaitu hal-hal ideal yang mengandung nilai-nilai normatif, juga meliputi hal-hal dimana seseorang dalam

tingkah lakunya dalam memperlakukan diri dalam kegiatan sosial, bukan saja merasa “harus” melakukannya, melainkan jauh lebih dari itu, ialah adanya semacam “larutan perasaan” bahwa seseorang itu adalah bagian integral dari *pangadereng* adalah bagian dari dirinya sendiri dalam keterlibatannya dengan keseluruhan pranata-pranata masyarakat.¹⁶ Sedangkan dalam penelitian ini membahas lebih luas dari hal itu, dimana membahas tentang esensi dari *Pangadereng* yang dibenturkan dengan falsafah bernegara “Pancasila” untuk melihat korelasi keduanya.

Kedua, buku yang ditulis Andi Palloge yang berjudul “Sejarah Kerajaan Tanah Bone” adalah buku yang menerangkan Sejarah kerajaan tanah bone yang menggambarkan mulai masa raja pertama dan raja-raja kemudiannya sebelum masuknya Islam sampai terakhir yang di dalamnya membahas tentang *Pangadereng* khususnya garis besar isi Latoa dimana terjadi perubahan dalam hal ini penambahan kaidah pokok yang mulanya hanya memasukkan *Ade’*, *Bicara*, *Rapang*, *Wari’* dan setelah masuknya Islam ditambahkan *Sara’* untuk melengkapi kaidah pokok itu “*Pangadereng*”. Azas-azas dasar dari Negara dan masyarakat, seperti dilukiskannya dalam Latoa, tersimpul dalam apa yang dinamakan “*Pangadereng*”, sebagai wujud kebudayaan yang mempunyai lima aspek yaitu (1) *Ade’* (customs); (2) *bicara* (peradilan); (3) *rapang* (kaidah yang telah terjadi); (4) *wari* (tata tertib keturunan, kekeluargaan dll); (5) *sara’* (hukum Islam). Aspek ke-5 diadaptasi ke dalam *Pangadereng*, setelah Islam diterima sebagai agama yang umumnya dianut oleh rakyat, sebagai aspek kelima dari

¹⁶ Mattulada, *Latoa Antropologi Politik Orang Bugis*, h. 416.

pangadereng.¹⁷ Begitu pula dalam penelitian ini juga membahas tentang dinamika perjalanan kaidah-kaidah pokok “*Pangadereng*” itu mulai dari munculnya sampai pada kesempurnaannya dimana diletakkannya “*Sara*” sebagai penyempurnaannya, hanya saja hal yang ingin dicapai peneliti adalah esensi dari *pangadereng* dalam hal ini kedudukannya sebagai jiwa rakyat (*volkgeist*).

Ketiga, buku yang ditulis Yudi Latif yang berjudul “Wawasan Pancasila” yang membahas tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka yang dimungkinkan karena faktor dikonstruksikan sebagai dasar-dasar filsafat juga keterbukaan yang dimungkinkan karena dirumuskan melalui proses *overlapping consensus* (consensus secara tumpang tindih) dari keragaman aspirasi ideologis, keagamaan, adat dan golongan yang relatif terwakili dalam korpus pembentuk dasar Negara dan konstitusi proklamasi.¹⁸ Buku ini menjelaskan tentang fleksibel dari pancasila itu sendiri dalam bentuk keterbukaannya, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang keterbukaan pancasila dengan kaidah-kaidah pokok yang menjadi falsafah bernegara khususnya orang Bugis “*Pangadereng*” yang dikorelasikan dengan keterbukaan pancasila sebagai dasar bernegara.

Keempat, yang ditulis Yudi Latif yang berjudul “Revolusi Pancasila” yang di dalamnya membahas tentang pancasila secara umum mulai sifat revolusi pancasila sampai pada program-program revolusi pancasila dimana dijelaskan tentang musuh revolusi pancasila. Bagaimanapun juga, setiap revolusi harus merumuskan siapa kawan dan lawan. Musuh revolusi pancasila adalah golongan-golongan anti revolusi atau kontra revolusi.¹⁹ Sedangkan dalam penelitian ini

¹⁷ Andi Palloge, *Sejarah Kerajaan Tanah Bone* (Cet. I; Sungguminasa; Yayasan Al-Muallim, 2006), h. 22.

¹⁸ Yudi Latif, *Wawasan Pancasila*, h. 200.

¹⁹ Yudi Latif, *Revolusi Pancasila* (cet; IV; Jakarta; Mizan Anggota IKAPI 2016), h.176.

membahas tentang esensi *pangadereng* dan mengklasifikasi statusnya sebagai musuh pancasila atau justru memperkuat nilai pancasila.

Kelima, jurnal yang ditulis Harnida yang berjudul “Peranan Nilai-nilai *Pangadereng* Bugis Bone Terhadap Peningkatan Akhlak Siswa Sekolah Menengah Umum di Watampone” yang membahas tentang nilai-nilai yang dapat ditarik untuk pembentukan karakter khususnya pada pendidikan menengah umum yang jika ditinjau dalam nilai-nilai *pangadereng* orang bugis. *Pangadereng* dapat dimaknai sebagai keseluruhan kaidah yang meliputi cara-cara seseorang dalam bertingkah laku terhadap sesama manusia dan mengakibatkan adanya dinamika dalam masyarakat. *Pangadereng* dalam sistem budaya merupakan petuah raja-raja dan orang-orang bijak *ri Tana Bone* yang berisi norma-norma sebagai pandangan hidup. Dalam budaya orang Bugis petuah itu biasa disebut dengan (*paseng*) atau amanah atau dapat dikategorikan sebagai wasiat. Ada lima (5) bentuk petuah yang diharapkan menjadi pegangan bagi generasi yakni:

1. (*Ada tongeng*) dalam arti berkata dengan benar
2. (*Lempu'*) dalam arti jujur
3. (*Getteng*) dalam arti berpegang teguh pada prinsip
4. (*Sipakatau*) dalam arti hormat menghormati sesama manusia
5. (*Mappesona ri dewatae*) dalam arti pasrah pada kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa.²⁰


Begitupun dalam penelitian ini membahas tentang *paseng* yang menjadi amanah tetapi yang berbeda pada peletakan dan pengambilan *paseng* yang sesuai

²⁰ Harnida, “Peranan Nilai-nilai *Pangadereng* Bugis Bone Terhadap Peningkatan Akhlak Siswa Sekolah Menengah Umum di Watampone”, *Al-Qayyimah*, Vol. III No. 1, Juni 2020, h.73.

peruntukannya dimana lebih cenderung mengambil *paseng* buah pemikiran La Mellong dalam percakapannya dengan Raja Bone sebagai landasan berfikir untuk menjabarkan eksistensi *pangadereng* khususnya sebagai kaidah pokok bernegara.

F. *Kerangka Pikir*

Kerangka pikir merupakan diagram (skema) yang menggambarkan alur berpikir penulis dalam menguraikan fokus masalah, pertanyaan-pertanyaan yang konseptual yang diuraikan pada diagram harus mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya sehingga tampak jelas alur berpikir penulis. Adapun kerangka berpikirnya bisa dilihat di bawah ini



Skema ini menunjukkan analisis terhadap eksistensi pancasila yang termaktub dalam UUD 1945 Pasal 18B sebagai turunan eksistensi nilai kearifan lokal masyarakat Indonesia, nilai *pangadereng* masyarakat Bugis, dalam hal ini

ade' yang dilihat dari aspek aktualisasi serta kontribusi terhadap eksistensi Pancasila yang kemudian mengerucut pada hasil yakni aktualisasi nilai *pangadereng* dalam kehidupan masyarakat Bugis memberikan kontribusi besar terhadap penguatan nilai-nilai Pancasila dan saling menguatkan keduanya, baik *pangadereng* maupun Pancasila.

G. Metode Penelitian

Sebagaimana diketahui bersama bahwa karya tulis ilmiah selalu ditopang oleh beberapa metode, baik dari pengumpulan data maupun dari pengolahannya seperti dalam penyusunan skripsi ini dipergunakan sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*). Metode *library research* yaitu suatu metode yang digunakan dengan jalan menelaah beberapa buku sebagai sumber datanya.²¹ Dalam hal ini peneliti menekankan sumber bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, hukum-hukum adat, buku-buku hukum, jurnal dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

²¹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Cet. I; Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h. 199.

b. Pendekatan penelitian

1) Pendekatan Filosofis

Pendekatan filosofis adalah paradigma atau cara pandang yang bertujuan untuk menjelaskan hakikat, inti dan hikmah terhadap sesuatu yang berada di balik objek formanya. Atau dengan kata lain, merupakan upaya sadar yang dilakukan untuk menjelaskan apa dibalik sesuatu yang nampak. Hal itu tergambar dari penafsiran bahasa simbolik maupun verbal dari *paseng* (Petuah) juga secara filosofis menyangkut tentang posisi atau sudut pandang dan peruntukannya penjabaran makna *Tau* (manusia) juga sifat-sifat manusia yang diambil dari Filosofi (*Tau*) yang dianggap Suci dan senantiasa bergerak mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan agar terciptanya keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2) Pendekatan Historis

Pendekatan historis adalah penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis, maka dapat dikatakan bahwa pendekatan historis adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk yang berhubungan, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, sepanjang sejarahnya. Hal yang diangkat dalam tulisan ini adalah sejarah percakapan antara Kajao laliddong dengan Arungpone yang

nantinya menjadi landasan kepemimpinan juga acuan bernegara yang termaktub dalam Latoa.

3) Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum (*comparison approach*) yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.²²

2. Data dan Sumber Data

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, yakni tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Adapun sumber data berupa data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif terbagi menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²³

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif (berupa peraturan perundang-undangan). Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan secara eksplisit menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum Negara, begitupun dengan eksistensi hukum adat Indonesia sampai saat ini telah diakui secara konstitusional sebagaimana yang tertuang dalam pasal 18B

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Cet. XVII; Jakarta: Rajawali Press, 2006), h. 15.

²³ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 121.

- ayat (2) undang-undang dasar 1945 dan selanjutnya pasal 281 ayat (3) undang-undang dasar 1945 dinyatakan bahwa budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- b. Bahan Hukum Sekunder biasanya berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan ini pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer.
 - c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan ini diperoleh dari kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris dan sebagainya.

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.²⁴ Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, tidak segala informasi atau keterangan merupakan data, dan hanyalah sebagian saja dari informasi, yakni yang berkaitan dengan penelitian.²⁵ Data yang dimaksud dalam penelitian ini berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, jurnal, skripsi, tesis dan literatur hukum yang terkait.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 172.

²⁵ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 130.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan yang di dalamnya berisi aturan hukum, hukum adat yang menjadi kaidah pokok serta asas-asas menurut perspektif budaya Bugis yang secara informasi lain terkait dengan suatu aturan dan peristiwa hukum, yang disebut dengan bahan hukum. Bahan-bahan hukum diperoleh dengan cara melakukan penelusuran dokumen hukum peraturan perundang-undangan, studi keputusan dan penelusuran arsip. Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini meliputi Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.²⁶

4. Teknik Analisis data

Adapun teknik analisis data yang digunakan pertama-tama dengan melakukan pengumpulan data yang terkumpul dan menganalisisnya untuk menemukan prinsip-prinsip pengaturan yang menjadi materi muatan dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas berdasarkan kerangka teori yang telah dikemukakan. Hal itu dilakukan dengan cara menganalisis isi dan melakukan penafsiran terhadap bahan hukum primer sesuai dengan konteks ruang dan waktu dokumen tersebut dibuat yang diperoleh dari bahan hukum sekunder.²⁷

Pembahasan dalam penelitian ini akan dilakukan secara deskriptif analitis. Data penelitian ini didapatkan dari dokumen, sehingga penelitian ini

²⁶ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20* (Ed. I; Bandung: Alumni, 1994), h. 134.

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara* (Jakarta: Idn. Hill-Co, 1998), h.14.

dapat juga disebut penelitian dokumen. Dokumen yang dipilih adalah dokumen yang terkait dan dapat menjawab permasalahan penelitian. Dokumen tersebut meliputi dokumen hukum dan literatur terkait, serta didukung dengan informasi dari media massa. Setelah itu, dilakukan analisis deskriptif analitis.